# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 376 /KPTS/04/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses seleksi Pemilihan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci telah dilaksanakan dan Bupati telah melaksanakan wawancara terhadap Calon Dewan Pengawas terpilih;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci perlu menetapkan Calon Dewan Pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jl. Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Liwa 34811
Telp. (0728) 21747 Fax. (0728) 21139

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara Wasisno Sembiring, SE, MP sebagai Calon Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci periode Tahun 2021-2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.